



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/439 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu melaksanakan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggaraan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor : 4/SE-PF.01/III/2021, tanggal 17 Maret 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung.
- KESATU : Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2021.
- KEDUA : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah berproses pada aspek tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, dapat dilanjutkan dengan mekanisme Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
- KETIGA : Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tidak dipungut retribusi PBG dan retribusi IMB terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2021.

- KEEMPAT** : Pelayanan yang tidak dipungut retribusi PBG dan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan besaran tarif Rp. 0,- (nol rupiah) kepada setiap pemohon PBG dan IMB yang telah memenuhi syarat.
- KELIMA** : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan besaran tarif Rp. 0,- (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dalam permohonan PBG dipergunakan untuk menginput tarif retribusi PBG dalam layanan penerbitan PBG melalui SIMBG.
- KEENAM** : Memerintahkan kepada :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
 3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; dan
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
- untuk melaksanakan Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 9 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataa Ruang Kabupaten Bojonegoro;
 7. Sdr. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; dan
 8. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.